



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 576 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 575 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Karena Alasan Yang Dapat Diterima di Kabupaten Cianjur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Sukabakti Nomor 180.192/3203.24.07/01/2023 Tahun 2023 Kecamatan Naringgul Tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

Nama : Rusmini
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Sukabakti, Kecamatan Naringgul.
Jabatan : Staf Sekretariat PPS Desa Sukabakti, Kecamatan Naringgul.

Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 20 November Tahun 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditepkan di Cianjur

Pada tanggal 20 November 2023

A.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

SEKRETARIAT

Ipan Yuspian Firmansyah

